**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN**

**TINDAK PIDANA PENCURIAN**

**(Studi Perkara Nomor 10/Pid/Sus-Anak/2015/PN.PDG)**

**Anggi Neva Putra1, Yetisma Saini1, Efren Nova2**

1Prodi Ilmu Hukum, 1Fakultas Hukum, 1Universitas Bung Hatta

2Prodi Ilmu Hukum, 2Fakultas Hukum, 2Universitas Andalas

E-mail: angginevaputra@gmail.com

**ABSTRAK**

Anak sebagai generasi penerus bangsa sehingga orangtua haruslah bertanggungjawab terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak. Anak yang tidak mendapatkan pendidikan dari orang tua seringkali melakukan tindak pidana salah satunya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di dalam perkara nomor 10/Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg bahwa anak telah melakukan tindak pidana pencurian dan telah melanggar Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 KUHP. Pencurian yang dilakukan oleh anak pada toko sepeda Karya Agung sehingga korban mengalami kerugian Rp.10.000.000,00. Rumusan masalah: (1)Apakah dasar petimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di dalam perkara nomor 10/Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg? (2)Bagaimanakah penerapan pidana yang diberikan oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam perkara nomor 10/Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg? Pendekatan penelitian adalah yuridis normatif. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan putusan perkara Nomor 10/Pid/Sus-Anak/2015/PN.PDG. data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1)Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan vonis pidana penjara terhadap terdakwa anak yaitu karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa melakukan perbuatan pidana berulang kali (*schamenloop*). (2)Penerapan pidana diberikan oleh hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 KUHP sehingga hakim memberikan vonis pidana selama 3 bulan penjara.

**Kata kunci: Hakim, Putusan, Pencurian, Anak**